

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS

A. TINJAUAN PUSTAKA

A.1. Tinjauan Tentang Hutang Piutang

A.1.1. Pengertian Hutang Piutang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.¹

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.²

Utang piutang merupakan perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah

¹ <http://blog-materi.blogspot.co.id/> , Aspek Hukum Dalam Hutang Piutang, diakses tanggal 03 April 2018 jam 19:00 WIB

² *ibid.*,

uang. Perjanjian utang piutang uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUH Perdata.³

Pengertian utang piutang sama dengan perjanjian pinjam-meminjam yang dijumpai dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang berbunyi:

“Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

Jadi hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain/pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain : merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.⁴

³Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 9.

⁴Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2005), hlm. 363.

A.1.2. Unsur-Unsur Perjanjian Utang Piutang

Unsur yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang adalah : ⁵

1. Adanya para pihak

Pihak pertama atau kreditur memberikan prestasi kepada pihak lain sejumlah uang atau barang dengan syarat bahwa pihak kedua atau debitur ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan uang atau barang yang sama pula.

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu peminjaman, kewajiban dan hak masing-masing yang dituangkan ke dalam bentuk perjanjian.

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang atau uang tersebut dipercayakan dari pihak pertama atau kreditur kepada pihak kedua atau debitur.

4. Adanya pengembalian pinjaman

Pihak debitur akan menyerahkan sejumlah barang atau uang dengan jumlah tertentu kepada pihak kreditur dengan jumlah dan nilai yang sama sesuai dengan yang diperjanjikan.

⁵*Perjanjian Pinjam Meminjam Dan Wanprestasi Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Diakses Dari <http://tjoetnyakkkkk.blogspot.com/2011/01/perjanjian-pinjam-meminjam-dan.html>. Diakses Pada Tanggal 16 Januari 2018 pukul 20:00 WIB*

A.1.3. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Utang Piutang

Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian utang piutang yaitu sebagai berikut:

1. Kreditur

Pihak kreditur atau yang sering juga disebut dengan pihak yang memberi pinjaman utang (pihak yang berpiutang). Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian yang dapat ditagih kepada debitur.

2. Debitur

Pihak debitur atau yang sering disebut dengan pihak yang menerima pinjaman utang (pihak yang berutang). Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian yang dapat ditagih oleh kreditur.

A.1.4. Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban Kreditur

Perjanjian utang piutang sebagaimana diatur dalam KUH Perdata kewajiban-kewajiban kreditur tidak banyak diatur, pada pokoknya kreditur wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian. Terkait dengan kewajiban kreditur diatur dalam Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUH Perdata, menentukan sebagai berikut :⁶

⁶ Pasal 1759-1762 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

- a. Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- b. Apabila dalam perjanjian utang piutang tidak ditentukan jangka waktu, dan kreditur menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak debitur akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, kreditur juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim setelah mempertimbangkan keadaan debitur, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUH Perdata).

2) Kewajiban Debitur

Kewajiban debitur dalam perjanjian utang piutang sebenarnya tidak banyak. Karena pada pokoknya kewajiban dari debitur adalah mengembalikan utang dalam jumlah yang sama sesuai yang di berikan oleh kreditur, disertai dengan pembayaran sejumlah bunga yang telah diperjanjikan, dalam jangka waktu yang telah diperjanjikan pula, hal tersebut sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1763 KUH Perdata.⁷

⁷ Pasal 1763 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

A.1.5. Syarat Perjanjian Hutang Piutang

Perjanjian hutang piutang atau pinjam meminjam uang baru dapat dikatakan sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur-unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu :⁸

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri

Kesepakatan itu dimaksudkan bahwa kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok yang dikehendaki keduanya untuk diperjanjikan. Kesepakatan merupakan hal yang sangat penting, karena suatu perjanjian barulah bersifat mengikat para pihak yang membuatnya apabila sudah ada kata sepakat dari kedua belah pihak dalam perjanjian. Sejak tercapainya kata sepakat tentang suatu hal yang diperjanjikan, maka sejak itu pula lahir hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lain, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi mereka.

Dalam perjanjian utang piutang dalam putusan No. 119/Pdt.G/2015/Yyk adalah antara Koperasi Urip Mulyo sebagai Kreditur dan Kuntjoro dan Nyonya Lanny Susanti sebagai Debitur. Kedua pihak ini melakukan perjanjian pinjam

⁸R.Subekti, *Op.Cit.*, hlm. 1.

meminjam uang yang dibuat dalam perjanjian tertulis yaitu Perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010)

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap.”

Semua perjanjian yang dibuat oleh orang yang cakap, maka perjanjian tersebut akan melahirkan suatu hak dan kewajiban yang merupakan suatu tanggung jawab yang besar. Sedangkan orang yang tidak cakap, tidak akan mengerti akan hak dan tanggung jawab yang besar serta akibat dari perjanjian yang dibuat tersebut dikemudian hari.

Perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian adalah bebas namun tidak boleh mengandung adanya unsur :

a. Paksaan (*dwang*)

Paksaan terhadap jiwa dan raga, serta paksaan lain yang dilarang oleh Undang-Undang.

b. Kekeliruan (*dwaling*)

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruan terhadap subjek hukum dan kekeliruan terhadap objek hukum.

c. Penipuan (*bedrog*)

Apabila salah satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar.

Dalam perjanjian utang piutang dalam putusan No. 119/Pdt.G/2015/Yyk kedua pihak baik itu kreditur maupun debitur telah dikatakan cakap menurut hukum. Koperasi Urip Mulyo telah memiliki status sebagai badan hukum dan si Kuntjoro yang telah berumur 46 tahun dan Nyonya Lanny Susanti berumur 44 tahun. Hal ini berarti dapat dikatakan telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga menimbulkan hak dan kewajiban.

3. Suatu hal tertentu

Dalam perjanjian pinjam meminjam, objeknya haruslah jelas. Hal ini sesuai dengan Pasal 1333 KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Suatu perjanjian merupakan pokok suatu barang yang paling sedikit telah ditentukan jenisnya.”

Suatu hal tertentu merupakan pokok dari perjanjian, yaitu prestasi yang harus dipenuhi. Prestasi itu harus tertentu atau sekurang-kurangnya dapat ditentukan dan jelas sumber dan jenisnya.

Dalam perjanjian utang piutang dalam putusan No. 119/Pdt.G/2015/Yyk bahwa debitur wajib melakukan atau melaksanakan prestasi dalam perjanjian utang piutang yang sudah disepakati dengan kreditur. Maka dari itu prestasi yang

wajib dilakukan oleh debitur yaitu wajib mengembalikan uang pinjaman dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.

4. Suatu sebab yang halal

Menurut Abdul Kadir Muhammad, yang dimaksud dengan “suatu sebab yang halal” dalam Pasal 1320 KUH Perdata itu bukanlah “sebab” dalam arti yang menyebabkan atau yang mendorong orang membuat suatu perjanjian, melainkan “sebab” dalam arti “isi perjanjian” itu sendiri yang menyebabkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak dalam perjanjian.

Dalam membuat perjanjian, para pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan apa saja yang mereka kehendaki, asalkan perjanjian yang mereka lakukan tidak melanggar Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Dalam perjanjian utang piutang dalam putusan No. 119/Pdt.G/2015/Yyk kedua pihak yang melakukan perjanjian utang piutang dalam bentuk tertulis. Maka sesuai dengan isi perjanjiannya kedua belah pihak yang telah melakukan perjanjian utang piutang dengan memberikan pinjaman kepada debitur sebesar Rp.78.000.000,- dan dikenakan bunga 3% yang telah disepakati dalam jangka waktu 3 bulan dengan jaminan sertifikat tanah. Maka dari itu kedua pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya. Apabila si debitur telah mengembalikan

uang pinjamannya beserta bunga maka kreditur wajib memberikan kembali jaminan sertifikat tanah kepada debitur.

A.1.6. Bunga Utang

Dalam perjanjian utang piutang dikenal adanya dengan bunga atas utang. Pada prinsipnya, dalam perjanjian utang piutang tidak selalu diikuti dengan bunga, karena baik dalam KUH Perdata maupun Undang-Undang lainnya memperjanjikan bunga bukan suatu kewajiban atau keharusan.

Bunga utang dapat dibagi menjadi dua yaitu ada bunga menurut Undang-Undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian. Bunga menurut Undang-Undang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (bunga menurut Undang-Undang adalah menurut Lembaran Negara Tahun 1848 No. 22 : enam persen).⁹

Bunga atas utang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Kebebasan para pihak menentukan adanya bunga

Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme, mengenai keberadaan bunga dan besarnya bunga diserahkan kepada para pihak, apakah akan memperjanjikan bunga atau tidak. Ketentuan dalam Pasal 1765

⁹ Pasal 1767 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUH Perdata menegaskan, bahwa diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang. Ini artinya bunga boleh diperjanjikan atau sebaliknya tidak diperjanjikan juga tidak apa-apa. Bunga yang diperjanjikan dalam utang piutang biasanya pihak kreditur yang menentukan besarnya bunga. Maka dari itu bunga yang telah diperjanjikan mewajibkan debitur membayar sampai pada pengembalian utang pokoknya lunas, termasuk jika terjadi wanprestasi pengembalian utang melewati batas waktu yang diperjanjikan.

2. Bunga Moratoir

Bunga moratoir ini besarnya ditetapkan dalam Undang-Undang, dan menurut Lembaran Negara Tahun 1948 No. 22 ditentukan besarnya yaitu 6% per tahun. Apabila dalam perjanjian utang piutang pihak kreditur memperjanjikan bunga tetapi tidak ditentukan berapa besarnya, maka debitur diwajibkan oleh Pasal 1768 KUH Perdata untuk membayar bunga moratoir.

5. Bunga yang Diperjanjikan

Bunga yang ditetapkan dalam perjanjian, pada prinsipnya Pasal 1767 ayat 2 KUH Perdata menentukan, boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang. Pasal ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan besarnya bunga, meskipun demikian bunga yang ditetapkan dalam perjanjian

perlu diperhatikan dengan kemampuan debitur untuk membayar bunga maupun rasa keadilan.

A.1.7. Wanprestasi Perjanjian Hutang Piutang

Sebagaimana diketahui, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah prestasi yang telah diperjanjikan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh debitur. Dalam perjanjian hutang piutang, wanprestasi terbagi ke dalam 3 (tiga), yaitu :¹⁰

a. Hutang tidak dikembalikan sama sekali

Debitur yang tidak dapat mengembalikan hutangnya sama sekali, dianggap sudah tidak mempunyai itikad baik dalam melaksanakan perjanjian. Jika tidak dibayarnya hutang dikarenakan debitur bangkrut atau karena bencana alam, maka debitur tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, karena tidak dibayarnya hutang bukan sepenuhnya kesalahan debitur. Namun apabila tidak dibayarnya hutang karena kesengajaan dan itikad buruk debitur, maka debitur dapat dikenakan sanksi dan dimintai pertanggungjawaban.

b. Hutang dikembalikan sebagian

Pengambilan hutang dalam hal ini dapat berupa pengambilan sebagian kecil atau sebagian besar, namun masih menyisakan hutang dalam jumlah tertentu. Hal ini juga dapat

¹⁰*Ibid.*, hlm. 31-35

berupa dikembalikannya hutang pokok, sedangkan bunganya belum dibayarkan atau sebaliknya.

c. Mengemablkan hutang lewat dari jangka waktu yang ditentukan

Hutang yang dibayarkan lewat dari jangka waktu yang telah ditentukan bisa dikarenakan usaha debitur yang bangkrut atau bermacam-macam hal lainnya yang tidak dapat diprediksi oleh debitur maupun kreditur sebelumnya, atau dikarenakan adanya itikad buruk dari debitur dengan menunda pengembalian hutangnya kepada kreditur. Kreditur biasanya mengeluarkan somasi agar debitur segera melunasi hutangnya sebelum jangka waktu yang disepakati habis sampai solusi lain ditemukan dan disetujui oleh para pihak yang bersangkutan.

A.1.8. Penyelesaian Hutang Piutang

Hubungan hutang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Pengadilan niaga merupakan badan peradilan negara yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau para pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.

Cara penyelesain atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum :

- a. Peneguran debitur secara baik-baik dengan lisan, baik secara musyawarah untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian.
- b. Surat somasi atau surat teguran.
- c. Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan pidana jika debitur sulit ditagih.
- d. Memperbaharui perjanjian hutang
- e. Gugatan ke pengadilan.

A.2. Tinjauan Umum Tentang Koperasi

A.2.1. Pengertian Koperasi

Asal kata koperasi adalah *Cooperation* atau *Cooperative* yang berarti bekerja sama. Maksud dari kerja sama disini adalah ikut serta beberapa orang untuk bekerja sendiri-sendiri dengan maksud tujuan yang sukar dicapai apabila mereka bekerja sendiri-sendiri. Koperasi secara etimologis terdiri dari 2 (dua) suku kata yaitu Co dan Operation yang artinya bekerja sama atau kebersamaan.

Sehingga secara harafiah dapat diartikan sebagai bekerja bersama atau populer dengan sebutan kebersamaan. Namun demikian yang harus diperhatikan bahwa BEKERJA SAMA tidak sama dengan SAMA-SAMA BEKERJA.¹¹

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi : “koperasi adalah badan usaha yang

¹¹Budi Untung, *Hukum Koperasi Dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta : Andi Yogyakarta, 2005), hlm. 1.

beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”

Dari pasal ini dapat dipastikan secara hukum bahwa :¹²

- a. Koperasi adalah badan usaha bukan ormas.
- b. Pendiri/pemilikinya adalah orang-orang (individu/perorangan) atau badan hukum koperasi.
- c. Bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi dan asas kekeluargaan.
- d. Sebagai gerakan ekonomi rakyat.

A.2.2. Ciri-Ciri Koperasi

Koperasi sebagai usaha bersama, harus mencerminkan ketentuan-ketentuan sebagaimana lazimnya di dalam kehidupan suatu keluarga. Nampak di dalam suatu keluarga bahwa segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama adalah ditujukan untuk kepentingan bersama seluruh anggota keluarga, sehingga dengan demikian suatu usaha bersama untuk bisa disebut sebagai koperasi haruslah mempunyai ciri-ciri antara lain :¹³

¹²*Ibid.*, hlm. 1-2.

¹³ Rt Sutantya Rahardja, *Hukum Koperasi Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), Hlm. 4-5.

1. Suatu badan usaha yang pada dasarnya untuk mencapai suatu tujuan memperoleh keuntungan ekonomis, oleh karena itu koperasi diberi peluang pula untuk bergerak di segala sektor perekonomian, di mana saja dengan mempertimbangkan kelayakan usaha.
2. Tujuannya harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota, untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan oleh karena itu pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien, sehingga mampu mewujudkan pelayanan usaha yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat sebesar-besarnya pada anggota.
3. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela tidak boleh dipaksakan oleh siapapun dan bersifat terbuka yang berarti tidak ada pembatasan ataupun diskriminasi dalam bentuk apapun juga.
4. Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota dan para anggota yang memegang serta melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi, karena pada dasarnya anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.
5. Pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha dalam koperasi ditentukan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi, dan balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota adalah terbatas, artinya tidak melebihi suku bunga

yang berlaku di pasar dan tidak semata-mata didasarkan atas besarnya modal yang diberikan.

6. Koperasi berprinsip mandiri. Ini mengandung arti bahwa koperasi dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain memiliki kebebasan yang bertanggung jawabkan perbuatan sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri.

A.2.3. Asas-Asas Koperasi

Asas adalah prinsip atau dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir. Asas koperasi adalah suatu sistem ide yang menjadi dasar atau prinsip atau petunjuk untuk membangun koperasi yang efektif dan tahan lama. Pada dasarnya asas koperasi adalah asas kekeluargaan dan gotong royong.

Asas kekeluargaan artinya setiap anggota koperasi diharapkan memiliki kebersamaan dan toleransi yang tinggi kepada semua anggotanya seperti halnya sebuah keluarga, siap berkorban demi kepentingan keluarga besar koperasi dan hal ini uang diperlukan untuk keselamatan seluruh anggota koperasi.

Asas gotong royong artinya, setiap anggota koperasi tidak boleh memiliki sifat egois atau individualis, serta mau dan mampu bekerja bersama sama dengan anggota lainnya.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, asas-asas koperasi adalah sebagai berikut :

1. Koperasi merupakan badan usaha. Sebagai badan usaha, koperasi harus memperoleh laba, namun tidak difungsikan sebagai tujuan utama dalam kegiatan koperasi.
2. Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat. Dana koperasi diperoleh dari rakyat (anggota koperasi) dan dikembalikan atau disalurkan kembali untuk kepentingan rakyat. Hal ini berarti koperasi didirikan juga untuk kepentingan menumbuh kembangkan ekonomi masyarakat atau rakyat luas.
3. Anggota koperasi adalah orang atau badan hukum koperasi. Selain orang pribadi, koperasi juga dapat diikuti oleh peserta berbentuk suatu badan usaha koperasi yang telah memiliki akta pendirian usaha (berbadan hukum).
4. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Artinya, setiap orang anggota koperasi yang bergabung tidak berdasar atas paksaan pihak mana pun. Di samping itu, bagi mereka yang memiliki kepentingan dalam badan usaha koperasi dapat menjadi anggota koperasi tersebut, dan bisa menerima manfaat dari padanya.
5. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi. Prinsip pengelolaan ini juga dapat diartikan sebagai pengendalian, yaitu pengendalian koperasi yang dilakukan oleh anggota secara demokratis
6. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pembagian shu proporsional sesuai jasa usaha anggota koperasi.

7. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pemberian imbalan jasa disesuaikan dengan modal atau simpanan anggota pada koperasi.
8. Pendidikan perkoperasian. Perlu diberikan pendidikan tentang perkoperasian bagi setiap anggotanya agar mereka dapat berkembang dan berperan baik dalam koperasi.
9. Kerjasama antar koperasi. Guna pertumbuhan gerakan koperasi dalam memperjuangkan kebebasan dan menjunjung tinggi martabat manusia, maka perlu adanya kerjasama antar badan koperasi-koperasi.

A.3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Pengadilan

Putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak berpekar untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan pengadilan tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹⁴

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara dan sebagai wakil Tuhan yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan

¹⁴ Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 124.

baik peraturan hukum yang tertulis dalam perundang-undangan maupun peraturan hukum yang tidak tertulis atau hukum adat.¹⁵

Arti putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.¹⁶

Hakim dalam perkara perdata bersifat pasif yaitu ruang lingkup sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa, pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekar, tetapi hakim harus aktif membantu kedua pihak dalam mencari kebenaran dari peristiwa hukum yang menjadi sengketa diantara para pihak hakim dalam penyelesaian perkara perdata dapat menggunakan sistem pembuktian positif (*negative wetterlijke*) yaitu dimana pihak yang mengaku mempunyai suatu hak, maka ia harus membuktikan kebenaran dari pengakuannya, dengan berdasarkan bukti-bukti formil, sebagaimana ketentuan alat-alat bukti terdapat dalam hukum acara perdata.

Hakim dalam memutus perkara harus mengandung ketiga unsur yaitu adanya unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dalam hal ini penulis akan membahas tentang tinjauan umum teori keadilan dan kepastian hukum.

¹⁵ *Ibid.*, hlm, 124

¹⁶ *Ibid.*, hlm 125

1. Keadilan

Keadilan menurut Aritoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara kedua ujung ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrem itu menyangkut dua orang atau benda. Bila kedua orang tersebut mempunyai kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan pelanggaran terhadap proposi tersebut berarti ketidakadilan.

Keadilan merupakan suatu tindakan atau putusan yang diberikan terhadap suatu hal sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, adil asal katanya dari bahasa arab "*adala*", artinya adalah lurus. Secara istilah berarti menempatkan sesuatu pada tempat/aturannya. Untuk bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, kita harus tahu aturan-aturan sesuatu itu, tanpa tahu aturan-aturan sesuatu itu bagaimana mungkin seseorang dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁷

Pada dasarnya perwujudan keadilan merupakan perwujudan dari asas proporsionalitas yang memiliki arti "asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau proporsi dan bagiannya dalam seluruh kegiatan kontraktual." Asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam sebuah proses hubungan

¹⁷<https://taufananggriawan.wordpress.com/2011/11/17/pengertian-adil-dan-keadilan/> diakses tanggal 03 April 2018 jam 20:00 WIB.

mengikat baik fase prakontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada konteks hubungan dan kepentingan para pihak agar lahirnya suatu hubungan yang kondusif dan fair.

2. Kepastian

Kepastian berasal dari kata pasti, yang artinya tentu; sudah tetap; tidak boleh tidak; suatu hal yang sudah tentu.¹⁸ Seorang filsafat hukum Jerman yang bernama Gustav Radbruch mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya:

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gesetzliches Recht*);
2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachem*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”;

¹⁸W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Balai Pustaka, 2006), hal. 847.

¹⁹Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Vol.I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hal. 288.

3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemakaian, disamping juga mudah dijalankan;
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁰

Asas kepastian hukum merupakan suatu jaminan dimana suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik dan tepat. Pada dasarnya tujuan utama dari hukum adalah kepastian. Jika hukum tidak ada kepastian, maka hukum akan kehilangan jati diri serta maknanya, dan apabila hukum tidak memiliki jati diri maka hukum tidak lagi digunakan sebagai pedoman yang berlaku bagi setiap orang.²¹

Pendapat lainnya mengenai kepastian hukum diungkapkan oleh Roscoe Pound, seperti yang dikutip di dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum oleh Peter Mahmud Marzuki dimana kepastian hukum mengandung dua pengertian, diantaranya:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan;
2. Adanya kemanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

²⁰*Ibid*, hal. 292-293.

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal. 137.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus.²²

Dalam asas kepastian hukum, tidak boleh ada hukum yang saling bertentangan, hukum harus dibuat dengan rumusan yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Dengan demikian, kepastian hukum diharapkan akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Selain itu, dengan adanya asas kepastian hukum maka masyarakat bisa lebih tenang dan tidak akan mengalami kerugian akibat pelanggaran hukum dari orang lain.

B. HASIL PENELITIAN

B.1. Kasus Posisi Perjanjian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Koperasi Urip Mulyo

Adapun duduk perkara dalam kasus ini yaitu Koperasi Urip Mulyo selaku Penggugat yang mengajukan gugatan terhadap Sdr. Kuntjoro sebagai Tergugat I dan Nyonya Lanny Sutanti sebagai Tergugat II. Adapun kasus posisi sebagai berikut :

Koperasi Urip Mulyo dengan Kuntjoro melakukan hubungan perjanjian hutang piutang. Koperasi Urip Mulyo memberikan pinjaman uang kepada Tergugat I sebesar Rp. 78.000.000,- (tujuh delapan puluh

²²*Ibid*, hal. 137.

juta rupiah), ditambah dengan bunga yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak sebesar 3% per bulan, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan. Dengan jaminan : Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No.05017/Ngetisharjo, surat ukur No. 00295/Ngetisharjo/1998, tanggal 17/12/1998, luas : 77 M2, tercatat atas nama Kuntjoro, yang terletak di Desa Ngetisharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul. Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam Perjanjian Kredit No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010. Barang jaminan tersebut, telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 287/2010, tanggal 17 Juni 2010, yang dibuat oleh dan dihadapan Honggo Sigit Nurcahyo, Sh, PPAT di Kabupaten Bantul, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan No. 1808/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul.

Maka dari itu seluruh total utang Tergugat ditambah dengan bunga 3% dalam jangka waktu 3 bulan (20 Mei - 20 Agustus 2010) adalah

Hutang pokok = Rp.78.000.000,-

Hutang bunga $3\% \times 3 \text{ bulan} \times \text{Rp.78.000.000,-} = \text{Rp.7.020.000,-}$

Jadi seluruh utang sesuai dalam perjanjian utang piutang yang dibuat adalah Rp.85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah).

Ternyata hingga batas akhir waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pada tanggal 20 Agustus 2010, Tergugat baru membayar sebagian utang dan bunganya sebesar Rp.80.730.000,-

(delapan puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yaitu dari tanggal 20 Mei 2010 sampai dengan bulan Maret 2013, kemudia membayar lagi pada tanggal 4 April 2013 sebanyak Rp. 29.420.000,- (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan pada tanggal 6 April 2013 sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan Tergugat menganggap hutangnya sudah lunas.

Sedangkan menurut pihak dari Koperasi atau Penggugat yang menghitung sisa hutang pokoknya dari jatuh tempo pembayaran yaitu mulai dari Agustus 2010 sampai diajukannya gugatan ke pengadilan yaitu tanggal 5 Oktober 2015. Maka berdasarkan gugatan yang diajukan adalah yang berdasarkan perjanjian Rp.78.000.000,- - Rp.29.420.000,- = Rp.48.450.000, bunganya sebanyak Rp.145.080.000,- - Rp.80.730.000,- = Rp.64.350.000,- dendanya sebanyak $3\% \times 32 \text{ bulan} \times \text{Rp.48.580.000,-}$ = Rp.46.636.800,- jadi totak sisa utang, bunga, dan denda sebanyak Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Hal ini penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat I tersebut yakni hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh untung jika uang Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) itu jika dipinjamkan kepada anggota lainnya, maka sepantasnya Tergugat I juga dihukum ntuk membayar keuntungan yang dapat diharapkan, sedikitnya sebesar 3% setiap bulannya terhitung sejak tanggal gugatan ini sampai hutang tersebut dibayar lunas.

Maka dari itu dapat di buat dalam tabel mengenai dalil Penggugat dan eksepsi dari Tergugat yaitu :

| | |
|----------------------|---|
| GUGATAN PENGGUGAT | <ol style="list-style-type: none">1. Menyatakan sah secara hukum hutang piutang berupa kredit uang antara Penggugat sebagai Kreditu dengan Tergugat sebagai debitur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit No. 0094/PK/V/2010, tertanggal 20 Mei 2010. Bahwa Tergugat telah melakukan pinjaman sebesar Rp.78.000.000 dan dikenakan bunga 3% per bulan, maka dari itu Tergugat wajib membayar utang Rp. 85.000.000,-2. Menyatakan Tergugat, telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam melaksanakan kewajibannya dengan tidak melunasi keseluruhan utang pada tanggl 20 Agustus 2010. Sehingga Tergugat I masih mempunyai hutang dari jatuh tempo sampai dengan tanggal gugatan ini (selama 62 bulan) baik sisa hutang pokok, sisa hutang bunga dan denda sebesar Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh hutang tersebut kepada Penggugat sebesar |
|----------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| | <p>Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus lunas paling lambat 8 (delapan) hari setelah putusan dibacakan.</p> <p>4. Menghukum Tergugat untuk membauar bunga 3% dari jumlah Rp.159.536.800,- (seratus lima puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) untuk setiap bulannya terhutung sejak tanggal gugatan ini hingga hutang tersebut diabayr lunas. Penggugat dirugikan akibat perbuatan tergugat tersebut, yang hilangnya kesempatan Penggugat memperoleh untung jika uang tersebut dipinjamkan kepada anggota lain.</p> <p>5. Bahwa tergugat meminjam sertifikat hak milik yang dijadikan sebagai jaminan kepada Penggugat, bahwa tanah tersebut akan dijual di bawah tanah kepada orang lain dan hasil penjualannya untuk melunasi sisa utang kepada Penggugat.</p> |
| <p>EKSEPSI TERGUGAT</p> | <p>1. Penggugat tidak memiliki <i>Legal Standing</i> yang jelas. Bahwa Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan tidak mempunyai Legal Standing sebagai Penggugat. Gugatan koperasi ini bertindak secara badan hukum tanpa memberikan wewenang pada prinsipal dalam</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>jabatannya, hal ini membuat Legal Standing Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.</p> <p>2. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (<i>obscure Libel</i>)</p> <p>Bahwa gugatan yang disampaikan oleh Penggugat tidak jelas, yaitu Penggugat tidak secara runtut dan jelas dalam mendalilkan gugatannya.</p> <p>3. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum yang berlaku</p> <p>Bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat tidak menjelaskan secara cermat dasar hukum dalam perkara a quo, Penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi tanpa bisa mengurai secara runtut tentang apa yang sebenarnya terjadi sehingga jelaslah gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya berdasarkan kepentingan sepihak yang tidak memiliki dasar hukum.</p> <p>4. Bahwa Penggugat dalam kopensi yang dimana Tergugat menolak seluruh dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat secara tegas diakui dalam jawaban pokok perkara ini.</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>5. Bahwa benar Tergugat telah melakukan perjanjian kredit kepada pihak Koperasi sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian No.0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010, dengan bunga dalam Perjanjian kredit tersebut sebesar 3% per bulan dengan jangka waktu tiga bulan. Akan tetapi menurut Tergugat I bahwa Perjanjian tersebut telah berakhir sekaligus telah dibayarkan uang yang jumlahnya hingga gugatan ini diiyangkan sebesar Rp.110.150.000,- dan Penggugat telah pula mengembalikan sertifikat yang dijaminan atas perjanjian kredit tersebut. Itu berarti bahwa menurut hemat Tergugat dengan adanya pembayaran sejumlah uang diatas dan dengan dikembalikannya jaminan, maka perjanjian sudah berakhir antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga tidak ada alasan apapun yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat I dan II dalam perkara a quo.</p> <p>6. Bahwa benar Tergugat telah melakukan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang harusnya jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010 dengan perhitungan suku bunga sesuai dengan surat Perjanjian Kredit</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>tersebut di atas. Akan tetapi Tergugat I membantah mempunyai tunggakan yang belum dibayarkan kepada Penggugat yang semuanya berjumlah Rp.159.536.800,- oleh karena sesungguhnya Tergugat I telah melakukan pembayaran dari nilai pokok sebesar Rp.78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang kemudian telah dibayarkan oleh Tergugat I yang jumlahnya keseluruhannya adalah sebesar Rp.110.150.000,- (seratus sepuluh juta seratus lima puluh ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan di tempat Tergugat I namun Penggugat tidak memberikan tanda terima sekaligus tanda bukti bahwa jaminan dari Tergugat I telah dikembalikan oleh Penggugat.</p> <p>7. Bahwa Tergugat I dan II menganggap Penggugat telah melakukan sebuah rekayasa mengenai perkara a quo, dimana sebenarnya terhadap perjanjian kredit tersebut jatuh tempo pada tanggal 20 Agustus 2010, namun Penggugat baru melayangkan gugatannya pada tanggal 05 Oktober 2015. Itu berarti Penggugat sengaja ingin mendapatkan keuntungan secara sepihak dengan meminta Tergugat untuk membayar sejumlah kekurangan pembayaran uang pokok, bunga dan denda kepada Penggugat yang nilainya</p> |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>berdasarkan perhitungan Penggugat adalah sebesar Rp.159.536.800,- adalah tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya yang sudah Tergugat jelaskan berulang-ulang bahwa perjanjian kredit telah selesai dilaksanakan, diselesaikan bahkan jaminan telah dikembalikan Penggugat kepada Tergugat.</p> <p>8. Bahwa Tergugat membantah apabila dianggap belum merealisasikan pembayaran kepada Penggugat dan menolak dengan keras dengan menganggap Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, sementara jelas dan terang Tergugat I telah membayar sejumlah uang dan Penggugat telah menyerahkan jaminan kepada Tergugat di tempat Tergugat meskipun Penggugat tidak menyerahkan bukti tanda terima penyerahan jaminan tersebut.</p> |
|--|---|

Dalam kasus ini hakim menolak seluruh gugatan dari Penggugat karena menurut Majelis hakim Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Maka dari itu untuk melihat lebih jelasnya maka akan dibahas dalam halaman selanjutnya mengenai pertimbangan hakim dan putusannya, disajikan dalam bentuk tabel.

**B.2.Pertimbangan Hakim Dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri
Yogyakarta Nomor 119/Pdt.G/2015/PN.Yyk.**

| ITEM | PUTUSAN PN NOMOR 119/PDT.G/2015/PN.YYK |
|--------------------------|--|
| LEGAL STANDING | <p>1. Hakim mempertimbangkan dalil eksepsi dari Tergugat yang memperlmasalahkan Koperasi tidak memiliki legal satanding sebagai Penggugat dan gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum.</p> <p>Maka dari itu hakim memutuskan untuk menolak eksepsi Tergugat dikarenakan menurut hakim Penggugat tersebut memiliki persona stand in judicio di depan Pengadilan yang artinya dapat digugat atau menggugat dan Tergugat tidak menyebutkan secara jelas dimana letak ketidakjelasan gugatan dari Penggugat tersebut. Maka eksepsi dari Tergugat ditolak oleh hakim.</p> |
| KEBERADAAN PERJANJIAN | <p>a. Hakim mengatakan kedua pihak telah melakukan perjanjian pinjam meminjam uang secara tertulis dalam Perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010, dengan memperjanjikan bunga yang disepakati 3% dan jangka waktu 3 bulan.</p> <p>Maka dari itu hakim memutuskan kedua belah pihak harus terikat terhadap perjanjian yang mereka buat karena telah melakukan kesepakatan atau</p> |

| | |
|-----------------------|--|
| | <p>persetujuan antara Penggugat dan Tergugat yang dimana dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyatakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih.</p> |
| WANPRESTASI | <p>Hakim menyatakan Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi. Maka dari itu dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ditolak dikarenakan menurut Hakim Tergugat telah melakukan pembayaran utangnya sesuai dengan kewajibannya yang telah ia sepakati dalam perjanjian yang dibuat oleh kedua pihak</p> |
| PERMINTAAN GANTI RUGI | <p>Hakim menyatakan walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh Keuntungan dan Tergugat I sebagai anggota koperasi telah memberikan keuntungan kepada koperasi, maka sesuai dengan azas dan tujuan koperasi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yaitu berasaskan kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggota (Pasal 2 jo Pasal 3), maka Majelis Hakim</p> |

| | |
|------------------------------|---|
| | berpendapat Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya. |
| GUGATAN PENCEMARAN NAMA BAIK | Hakim mempertimbangkan dalam rekovensi yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan dianggap pencemaran nama baik dan tidak berdasarkan hukum. Maka dari itu Hakim memutuskan untuk menolak dari gugatan rekovensi tersebut dikarenakan menurut hakim tindakan seseorang dalam mengajukan gugatan ke pengadilan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidak dapat diajukan gugat agar pihak yang mengajukan gugatan membayar kerugian yang telah dialami oleh pihak Tergugat. |

C. ANALISIS

C.1. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk telah memenuhi Asas Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya sesuai dengan hukum yang ada (berlaku). Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada Pasal 28D ayat 1 UUD 1945 perubahan ketiga bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”²³

Mengenai putusan hakim dalam putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk apabila dilihat dari asas kepastian hukum sudah memberikan kepastian hukum.

Kepastian hukum terhadap Penggugat sebagai Koperasi Urip Mulyo adalah mengenai perselisihan mengenai pembayaran dari tanggal 21 Juni 2010 sampai dengan tanggal 21 Maret 21013. Pihak koperasi menilai pembayaran tersebut untuk membayar bunga, sedangkan pihak Tergugat menilai pembayaran tersebut untuk membayar pinjaman pokok. Jadi untuk menyelesaikan perkara tersebut dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Dapat diketahui wanprestasi adalah apabila pihak atau debitur yang terikat dalam perjanjian tersebut tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan isi perjanjian atau terlambat melakukan prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUH Perdata. Apabila dari litigasi (lembaga peradilan) maka

²³ Sudikno Mertokusumo, *Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Hukum*, Diakses Dari <http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, Pada Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 18:00 WIB

menggunakan dasar hukum Pasal 1236 KUH Perdata yang menyatakan kreditur dapat menuntut beberapa hal apabila debitur lalai yaitu : pemenuhan perikatan, pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, pembatalan persetujuan timbal balik, pembatalan dengan ganti rugi.

Akan tetapi dalam hasil putusan hakim disini menyatakan si Tergugat tidak melakukan perbuatan wanprestasi karena lalai, maka dari itu mengenai pemenuhan permintaan ganti rugi untuk kreditur terhadap debitur tidak dapat diajukan. Maka dari itu untuk melihat kepastian hukum terhadap Penggugat adalah Penggugat telah mendapat uang yang lebih dari hasil pembayaran utang si Tergugat yaitu Koperasi telah mendapat untung lebih sebesar Rp.110.150.000 – Rp.85.020.000 = Rp. 25.130.000,- jadi nilai mata uang yang lebih disini dianggap sebagai pemenuhan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat meskipun tidak sesuai dengan karena perbuatan dari Tergugat yang tidak menepati sesuai dengan waktu yang diperjanjikan.

Terkait kasus penulis menyatakan bahwa telah terjadi wanprestasi dalam hal pembayaran yang tidak dilakukan oleh debitur tepat waktu, akan tetapi tergugat telah melakukan pembayaran lunas utangnya meskipun lewat waktu sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu sebesar Rp. 110.150.000,- jadi disini telah terpenuhinya keuntungan yang diinginkan oleh Penggugat dari hasil pembayaran utang dari Tergugat meskipun Tergugat melakukan pembayaran lewat waktu. Jadi mengenai Jadi dengan pembayaran lebih yang dilakukan

oleh Tergugat itu merupakan keuntungan yang diperoleh, sehingga sebagai koperasi wajib memberikan kepada seluruh anggotanya dalam mendapatkan keuntungan yang didapat dari Tergugat yang sesuai dengan asas dan tujuan koperasi. Jalur non litigasi dapat ditempuh dengan cara ADR (*Alternative Dispute Resolution*). Namun, untuk lebih menjamin kepastian hukum lebih terhadap Penggugat apabila Penggugat belum merasa puas dengan keputusan hakim yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menolak gugatan dari para penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak berdasarkan hukum terhadap tergugat mengenai surat perjanjian No. 0094/PK/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Apabila penggugat belum merasa puas maka Penggugat berhak menentukan upaya hukum lanjutan yaitu upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi apabila merasa keberatan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, bahkan bisa mencapai kasasi ke Mahkamah Agung dalam penyelesaian wanprestasi tersebut.

Kepastian hukum apabila dilihat dari Tergugat adalah dengan melihat Tergugat telah mendapatkan keuntungan yaitu telah memperoleh pinjaman dengan bunga yang sesuai dengan

kemampuan ekonominya. Dalam putusan tersebut hakim menimbang Tergugat telah dianggap membayar pinjamannya tersebut kepada Penggugat walaupun dilakukan melebihi waktu yang diperjanjikan. Karena meskipun mengembalikan utang tetapi terlambat waktunya merupakan sebuah wanprestasi. Disini hakim menyatakan bahwa Tergugat masih memiliki niat baik untuk membayar sisa utangnya. Dengan memabayar keseluruhan utangnya sebesar Rp.110.150.000,- jadi disini, Tergugat tidak meminta pengembalian atas angsuran utang yang lebih sesuai kewajibannya yang telah ia bayar kepada penggugat, karena disini Tergugat sadar bahwa ia telah lalai dalam menepati janji yang telah dibuat dalam perjanjian.

Dalam Pasal 1247 KUH Perdata menyatakan bahwa si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata atau sesuai dengan perikatan yang dilahirkan, kecuali jika hal yang tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan sesuatu tipu daya yang dilakukan olehnya. Melihat dari perbuatan Tergugat, Tergugat tetap melaksanakan kewajibannya sesuai degan perjanjian meskipun terlambat dalam melakukan pembayaran. Jadi Tergugat hanya dapat dituntut dalam melakukan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat apabila Tergugat sama sekali tidak melaksanakan perjanjian yang telah dibuat.

Selanjutnya penulis akan menganalisis pertimbangan hakim yang berkaitan dengan tabel diatas yang telah dibuat dengan

mengkaitkan dengan asas kepastian hukum. Pertimbangan hakim yang pertama adalah mengenai legal standing. Legal standing adalah keadaan dimana seseorang atau suatu pihak ditentukan memenuhi syarat dan oleh karena itu mempunyai hak untuk mengajukan permohonan perselisihan atau sengketa atau perkara di muka umum.²⁴ Legal standing sama dengan persona stand in judicio yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.²⁵

Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kualifikasi Pemohon atau Penggugat adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konsitusionalnya dirugikan. Salah satu pemohon itu diantaranya adalah badan hukum. Dalam putusan kasus ini Koperasi adalah badan hukum koperasi dengan landasan kegiatannya berdasarkan prinsip asas kekeluargaan. Hal ini sesuai dalam Undang-Undang No.25 Tahun 1992 Tentang Koperasi. Jadi apabila dikatakan Koperasi telah berbadan hukum maka koperasi tersebut memiliki hak dan berhak melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta dapat melakukan perbuatan menggugat atau digugat di depan hakim.

Jadi pertimbangan hakim mengenai legal standing sudah terbukti memenuhi asas kepastian hukum karena dalil Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki legal standing tidak

²⁴ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum*, (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm.176

²⁵ *Ibid.*,

berdasarkan hukum. Dimana menurut Hakim Koperasi merupakan badan hukum yang berarti dapat bertindak sebagai subyek hukum dan Penggugat juga membuktikan dengan memberikan bukti Akta Pendirian Koperasi dan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi. Ini artinya Koperasi memiliki persona stand in judicio di depan Pengadilan yang artinya dapat menggugat atau digugat. Maka dari itu putusan hakim ini telah memberikan kepastian hukum karena sudah sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan norma dan tidak meberikan multitafisr.

Selanjutnya pertimbangan hakim yang kedua yaitu mengenai keberadaan perjanjian. Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata yang menyatakan “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih untuk melaksanakan suatu hal.” Keberadaan sebuah perjanjian yang telah memenuhi syarat adalah perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan dibuat secara sah atau tertulis. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang yang dinamakan perikatan.

Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung kesanggupan (hak dan kewajiban) yang ditulis dalam perjanjian. Dalam kasus putusan ini keberadaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dilihat dari kekuatan meingkatnya suatu perjanjian tersebut. Dengan melihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah sama

dengan kekuatan mengikatnya Undang-Undang hal ini dapat dikatakan suatu perjanjian tersebut telah memberikan kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang yang membuatnya.”

Mengenai pertimbangan Hakim mengenai keberadaan perjanjian yaitu telah memenuhi asas kepastian hukum yang dapat dilihat dari perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yaitu perjanjian utang piutang yang dibuat dalam Perjanjian kredit No.0094/PK/V/2010 (lampiran putusan halaman 3). Jadi kedua belah pihak telah memiliki hak dan kewajibannya. Dimana Tergugat memiliki hak yaitu menerima sejumlah uang yang dipinjam dari koperasi sebesar Rp.78.000.000,- dan kewajiban untuk membayar utang pokok beserta bunga. Penggugat juga memiliki hak untuk menerima pembayaran utang beserta bunga yang dipinjam dari Tergugat dan memiliki kewajiban yaitu memberikan sertifikat jaminan kepada Tergugat.

Dalam kasus putusan ini keberadaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dilihat dari kekuatan mengikatnya suatu perjanjian tersebut. Dengan melihat dari kekuatan mengikatnya perjanjian yang dibuat secara sah sama dengan kekuatan mengikatnya Undang-Undang hal ini dapat dikatakan suatu perjanjian tersebut telah memberikan kepastian hukum. Sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang yang membuatnya.”

Dalam pertimbangan hakim yang selanjutnya adalah mengenai wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Debitur dikatakan melakukan perbuatan wanprestasi apabila tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Maka dari itu pertimbangan hakim mengenai wanprestasi dari dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ditolak karena menurut hakim Tergugat telah melakukan pembayaran atau pelunasan atas utangnya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Jadi sesuai dengan perjanjian utang piutang Tergugat telah membayar utangnya sebesar Rp.85.020.000,- (delapan puluh lima juta dua puluh ribu rupiah). Walaupun pembayaran itu dilakukan oleh Tergugat I melebihi waktu yang diperjanjikan (jatuh tempo), yaitu tanggal 20 Agustus 2010, maka terbukti Koperasi Urip Mulyo sebagai kreditur telah memperoleh Keuntungan dan Tergugat I sebagai anggota koperasi telah memberikan keuntungan kepada koperasi yaitu membayar seluruh utangnya Rp.110.150.000,- hal ini tidak sesuai dengan azas dan tujuan koperasi dalam Undang-

Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, yaitu berasaskan kekeluargaan dengan tujuan menyejahterakan anggota (Pasal 2 jo Pasal 3), maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat I telah melunasi seluruh pinjamannya. Maka dapat dikatakan pertimbangan hakim telah memenuhi kepastian hukum. Karena hakim disini mempertimbangkan sesuai dengan peraturan yang sah yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, maka apabila suatu pertimbangan hakim yang berpegang dengan peraturan yang sah dan telah diundangkan maka secara pasti pertimbangan dari hakim tersebut telah sesuai dengan asas kepastian hukum dan apabila ada yang melanggarnya maka akan diberikan sanksi sesuai pelanggarannya.

Mengenai pertimbangan hakim selanjutnya adalah permintaan ganti rugi. Yang dimaksud dengan kerugian adalah sesuatu yang bisa dimintakan untuk penggantian, tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan, atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang, tetapi juga kehilangan keuntungan yaitu keuntungan yang didapat seandainya si berhutang tidak lalai.²⁶

Pertimbangan hakim disini mengenai dalil Penggugat yang mengatakan masih memiliki sisa utang yaitu sebesar Rp.159.536.800, ditolak meskipun Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat yang apabila uang sebesar

²⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta:Intermasa,2005) cet.32, hlm.148

Rp.159.536.800,- dipinjamkan kepada anggota lain maka koperasi akan memperoleh keuntungan. Jadi pertimbangan hakim disini telah memenuhi asas kepastian hukum yang menurut hakim Tergugat telah melakukan pembayaran utangnya dan tujuan Penggugat disini hanya ingin memperoleh keuntungan semata-mata dari sisa utang.

Dan mengenai pertimbangan hakim yang terakhir yaitu gugatan pencemaran nama baik. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi “setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Dan setiap orang yang merasa dirugikan atau adanya pencemaran nama baik haruslah berdasarkan hukum.

Melihat pertimbangan hakim sudah memiliki asas kepastian hukum dalam gugatan pencemaran nama baik. Karena seseorang mengajukan gugatan kepada Pengadilan bukan perbuatan melawan hukum sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang digugat bukan merupakan kerugian yang diakibatkan oleh Penggugat. Maka dari itu tidak tepat Tergugat meminta ganti kerugian atas pencemaran nama baik.

Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan bahwa hakim dalam hal ini menjatuhkan putusannya telah berpegang pada asas kepastian hukum dimana ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti apabila ada yang melanggarnya makan

akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggarannya tersebut dan jika terbukti tidak melanggarnya maka tidak akan dapat atau tidak akan ada sanksi atas perbuatannya tersebut.

C.2. Putusan Hakim Dalam Putusan Nomor 119/PDT.G/2015/PN.Yyk telah Memenuhi Asas Keadilan

Keadilan merupakan suatu hasil pengembalian keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dapat dipertanggungjawabkan dan memperlakukan setiap manusia pada kedudukan yang sama di depan muka hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat internasional, ditujukan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.²⁷

Keadilan sama halnya berhubungan dengan asas keseimbangan atau proporsionalitas. Dengan asumsi menempatkan posisi para pihak pada kesetaraan sehingga tujuan para pihak yang berorientasi pada keuntungan akan terwujud apabila terdapat pertukaran hak dan kewajiban yang proporsional (fair). Asas keadilan disini lebih melihat kepada proses dan mekanisme pertukaran hak dan kewajiban yang berlangsung secara fair. Kriteria keadilan disini hakim harus melihat asas proporsional dari perjanjian yang dari tolak ukurnya. Dan penulis berpendapat bahwa

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Hukum*, Diakses Dari <http://afnerjuwono.blogspot.co.id/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>, Pada Tanggal 20 Februari 2018, Pukul 18:00 WIB

jika hakim mendasarkan keadilan atau asas proporsional dalam perjanjian tidak berat sebelah dan melihat dari proporsi hak dan kewajiban masing-masing.

Jadi mengenai putusan No.119/Pdt.G/2015/PN.Yyk mengenai asas keadilan dapat dilihat tidak memihak bagi siapa pun, disini hakim memposisikan keadilan masyarakat secara luas sebagai landasan dalam menentukan keadilan. Maka dari itu dapat dilihat dari penjelasan selanjutnya yaitu:

Apabila dilihat dari asas keadilan terhadap Penggugat adalah telah mendapatkan haknya yaitu berupa pembayaran utang oleh Tergugat yaitu sebesar Rp.110.150.000,- dan Penggugat telah memberikan sertifikat yang dijaminan kepada Tergugat. Maka dari itu hak dan kewajiban Penggugat telah terpenuhi yaitu apabila dilihat dari kewajiban Penggugat adalah menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada debitur setelah terjadinya perjanjian dan mengembalikan jaminan atas uang yang dipinjam. Dapat dilihat juga hak dari Penggugat adalah berhak menerima pembayaran atas sejumlah uang di pinjamkan kepada Tergugat. Dapat juga melihat dengan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Jadi Penggugat harus mematuhi setiap perjanjian yang telah dibuat. Mengenai atas perhitungan ganti rugi yang diajukan oleh

Penggugat tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dan apabila dilihat keadilan terhadap Tergugat adalah telah terpenuhinya kewajiban dari Tergugat dengan membayar utangnya beserta bunga yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, walaupun pembayaran dilakukan lewat waktu. Dalam kasus ini Tergugat telah melakukan pembayaran lunas atas utang yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak sebesar Rp.85.020.000,-, akan tetapi Tergugat telah melakukan pembayaran melebihi kewajibannya yaitu Tergugat telah membayar seluruh utangnya yaitu sebesar Rp.110.150.000,-. Hal ini dibuktikan dengan pengajuan bukti dari Tergugat berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan yang dimulai pada periode bulan Mei 2010 sampai dengan Februari 2013 yang seluruh total utang yang telah dibayar sebesar Rp.110.150.000.

Mengenai dengan pembayaran seluruh utang yang telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp.110.150.000,- hal ini melewati kewajiban dari yang seharusnya di bayar oleh Tergugat. Sehingga jumlah uang yang dianggap lebih tersebut merupakan keuntungan yang telah diperoleh oleh koperasi dari hasil lewat waktu pemabayaran yang dilakukan oleh Tergugat. Maka dari itu majelis hakim menganggap Penggugat telah memperoleh keuntungan.

Jadi dapat dikatakan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban baik dari tergugat maupun penggugat telah terpenuhi.

Yaitu Tergugat telah membayar seluruh utangnya sesuai surat perjanjian dan Tergugat telah menerima pengembalian sertifikat tanah yang dijaminkan dalam perjanjian utang piutang. Penggugat juga telah menerima pelunasan atas utang dari Tergugat sebesar Rp.110.150.000,- bahkan Penggugat telah menerima keuntungan lebih dari Tergugat.

Karena sudah memiliki bukti yang kuat yaitu dari bukti pelunasan utang yang diajukan dari Tergugat dan bukti tersebut tidak disangkal oleh Penggugat. Jadi terlihat jelas bahwa maksud dari gugatan Penggugat hanya ingin menerima keuntungan lebih lagi yang menyatakan dalilnya yaitu Tergugat masih memiliki sisa utang dan bunga denda keterlambatan sebesar Rp.159.536.800,- sedangkan disini Penggugat berperan sebagai Koperasi. Dimana dapat ketahui Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi yakni asas kekeluargaan. Jadi dapat disimpulkan pengertian koperasi adalah suatu perkumpulan orang atau badan hukum yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama dan didalam perkumpulan tersebut mengandung asas kekeluargaan yang saling bergotong royong dan tolong menolong diantara anggota koperasi.

Jadi dapat disimpulkan mengenai pertimbangan hakim sudah memenuhi asas keadilan yaitu hakim disini memutuskan perkara

sudah memenuhi asas keadilan. Karena menurut Hakim baik Tergugat maupun Penggugat telah mendapatkan pemenuhan hak dan kewajibannya masing-masing seperti yang telah dijelaskan diatas. Penggugat telah menerima pembayaran lunas utang telah mendapatkan keuntungan dari Tergugat dan Tergugat juga telah memenuhi pembayaran bunga dan telah diberikannya sertifikat tanah yang dijaminan.

Jadi disini sudah terpenuhinya kesetaraan di depan muka hukum dan putusan hakim tidak berat sebelah dan sesuai dengan asas keadilan yang dapat ditinjau atau sama dengan asas proporsionallitas yaitu asas yang menlandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan porsi atau proporsi dan bagiannya dalam seluruh kegiatan perjanjian yang dibuat.